

**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT SEBAGAI PERATURAN YANG BERLAKU TANPA
PENGESAHAN PRESIDEN**



SKRIPSI

**Secara Subtansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**MUHAMMAD RIZA PRADIPTA
52081001111**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2014

R. 5230/5247

S
347.052 07
Mul
e
2014

**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT SEBAGAI PERATURAN YANG BERLAKU TANPA
PENGESAHAN PRESIDEN**



SKRIPSI

**Secara Subtansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

4

Oleh :

**MUHAMMAD RIZA PRADIPTA
52081001111**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : MUHAMMAD RIZA PRADIPTA
NIM : 52081001111


JUDUL :

**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT SEBAGAI PERATURAN YANG BERLAKU TANPA
PENGESAHAN PRESIDEN**

Secara substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 09 Juni 2014

Pembimbing Pembantu,




Suci Flambonita, S.H.,M.H
NIP. 197907182009122001


Pembimbing Utama,



Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001



Mengetahui,
Dekan



Prof. Amzulhan Rifai, SH.,LL.,M.,Ph.D
NIP. 1964120219900031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Riza Pradipta
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001111
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/ 22 januari 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2014


Muhammad Riza Pradipta
NIM. 52081001111

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
5C0A3ACF4487377
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DIP

Motto :

Pengetahuan yang benar tidak diukur dari seberapa banyak anda menghafal dan seberapa banyak mampu anda jelaskan, melainkan pengetahuan yang benar adalah ekspresi kesalehan (melindungi diri dari apa yang Allah larang dan bertindak atas apa yang diamanatkan).

Saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. *Kedua ORang Tua Saya*
Bapak Zulfaini dan Ibu Mardiah
2. *Kakak-Kakak dan Adik yang saya cintai*
3. *Rizka Ulantari*
4. *Serta Almamater saya*
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNYA, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah wawasan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2013.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.,S selaku dosen pembimbing utama.
3. Ibu Suci Flambonita, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pembantu.
4. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ,S.H., M.Hum. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara
5. Kabag TU beserta Staf tata usaha fakultas hukum yang telah membantu saya.
6. Kedua orang tua, yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kakak, adik saya dan juga kekasih saya yang selalu memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabatku yang memberikan dukungan dalam pembuatan Skripsi ini yaitu BSB Karate Club, 10KT, BGP13, Blue Team, Agresif Futsal Club, Raider SMANTA dan beberapa sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu saya meminta maaf jika ada salah penulisan baik kata, nama maupun gelar. Maka dari itu saran dan kritik sangatlah saya harapkan dimana sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Palembang, Juni 2014

Penulis

ABSTRAK


Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mekanisme kerja advokat, di samping memberikan legitimasi juga sebagai rambu-rambu sebagai bentuk kontrol tanggung jawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekerjaan terhormat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 sebagai *lex specialis*, maka pelaksanaan tugas advokat sebagai *officium nobile* seharusnya bisa lebih terarah karena sudah mempunyai landasan yuridis yang terpadu dan jelas.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat setelah disahkan sebagai peraturan tanpa ditandatangani presiden dan juga menjelaskan konsekuensi hukum terhadap Undang-Undang Advokat yang berlaku sebagai salah satu peraturan yang sah meskipun tidak ditandatangani Presiden.

Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan yang akan membahas dan menganalisis data dengan cara pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur dan media elektronik relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat



DAFTAR ISI



| | |
|------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI | viii |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori | 7 |
| F. Ruang Lingkup..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG UUD 1945 DAN ADVOKAT

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang UUD 1945 dan Amandemen..... | 16 |
| a. Sejarah Pemberlakuan UUD 1945 | 17 |
| b. Pengertian Amandemen UUD | 20 |
| c. Sejarah Amandemen UUD 1945..... | 22 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Advokat | 30 |

| | |
|--|----|
| a. Pengertian Advokat | 30 |
| b. Fungsi dan Peranan Advokat..... | 32 |
| c. Sejarah Singkat Advokat Indonesia | 33 |
| d. Peraturan Perundangan-Undangan Indonesia Tentang Advokat | 35 |
| e. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat | 36 |
| f. Persyaratan Untuk Menjadi Advokat | 37 |
| g. Hak dan Kewajiban Advokat Indonesia..... | 38 |
| h. Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Advokat..... | 39 |
| i. Kode Etik Advokat Indonesia..... | 40 |

BAB III. EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003

TENTANG ADVOKAT SEBAGAI PERATURAN YANG

BERLAKU TANPA PENGESAHAN PRESIDEN


| | |
|--|----|
| A. Eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Setelah Disahkan Sebagai Peraturan Tanpa Ditandatangani Presiden..... | 46 |
| a. Proses Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat | 46 |
| b. Lahirnya Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)..... | 53 |
| c. Kronologi Lahirnya Undang-Undang Advokat (Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003)..... | 57 |
| d. Uji Materil Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi..... | 59 |
| e. Keabsahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat..... | 61 |
| B. Konsekuensi Hukum Terhadap Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang Berlaku Sebagai Salah Satu Peraturan yang Sah Tanpa Ditandatangani Presiden..... | 69 |

| | |
|---|----|
| a. Ketentuan Normatif Profesi Advokat..... | 74 |
| b. Permasalahan Internal Advokat Tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003..... | 77 |
| c. Pengesahan Presiden Dalam Pembentukan Undang- Undang | 80 |
| d. Konsekuensi Hukum Terhadap Undang-Undang yang Tidak Disahkan Oleh Presiden..... | 82 |

BAB IV. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan. | 84 |
| B. Saran. | 85 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |
|-----------------------------|-----------|



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen dalam UUD 1945 dianggap sebagai arus perubahan besar yang melanda sistem ketatanegaraan Indonesia, perubahan terjadi dalam proses dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk perihal hubungan kerja antar lembaga tinggi negara. Beberapa pasal yang mengatur kekuasaan Presiden dan DPR, utamanya dalam membentuk Undang-Undang mengalami perubahan besar.¹

Berbagai kalangan menduga bahwa perubahan besar dalam hal pembentukan Undang-Undang itu secara langsung terkait dengan kekuasaan Presiden yang amat besar nyaris tanpa mekanisme *checks and balances*. Melihat hasil perubahan itu, tak dipungkiri bahwa salah satu target utama amandemen konstitusi adalah tentang lembaga kepresidenan (*presidency*) dan lembaga perwakilan rakyat.²

Berkaitan dengan hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan perubahan konstitusi berkomitmen untuk mempertegas sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu rumusan yang dihasilkan ialah upaya menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam suatu sistem *checks and balance* yang lebih sepadan. Transformasi UUD 1945 menghasilkan konstitusi bercirikan *legislative heavy* bukan lagi MPR *heavy* ataupun *executive heavy*. Pergeseran dari *executive heavy* menjadi

¹ Fajar Laksono dan Subardjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Yogyakarta : UII Pers, 2006, hlm.6

² *Ibid* hlm. 6

DPR *heavy* kian nyata karena kekuasaan membuat Undang-Undang tidak lagi berada ditangan Presiden melainkan di tangan DPR, Presiden hanya berhak mengajukan rancangan Undang-Undang. Hal ini tegas dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 20 UUD 1945. Perubahan radikal terhadap pasal-pasal itu adalah dengan mengurangi secara signifikan kekuasaan presiden dalam membuat Undang-Undang. Kekuasaan legislatif presiden digeser menjadi proses politik di DPR sebagai kekuatan paling dominan dalam menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang ada dalam konstitusi. Padahal sebelum dilakukan dilakukan perubahan, DPR hanya berfungsi legislasi semu karena posisinya sekedar "tukang stempel" dalam setiap pembuatan Undang-Undang.³

Namun demikian, perubahan konstitusi telah menempatkan kekuasaan legislasi di tangan DPR bukan berarti Presiden tidak lagi memiliki peran dalam proses pembentukan Undang-Undang. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyebut bahwa suatu rancangan Undang-Undang hanya dapat menjadi Undang-Undang apabila ada persetujuan bersama DPR dan Presiden. Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

Konsekuensi terjadinya *sharing of legislative power* (pembagian kekuasaan legislatif) dalam proses legislasi menyebabkan adanya dua hal penting yang patut dicermati, yaitu pertama, keabsahan Undang-Undang didasarkan pada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Kedua, setelah 30 hari maka Undang-Undang

³ *Ibid.*, hlm.7

tersebut berlaku secara otomatis meski tidak mendapatkan pengesahan Presiden karena konstitusi mengharuskan kepada Presiden untuk mengundangkannya dalam Lembaran Negara.⁴

Kedua hal tersebut merupakan pernyataan yang saling terkait sehingga sangat layak dipertanyakan jika sebelumnya telah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden namun sesudah itu Presiden tidak bersedia mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang, tetapi Rancangan Undang-Undang itu tetap diundangkan. Kemudian ditegaskan oleh konstitusi, dalam kondisi apapun keabsahan suatu Undang-Undang adalah dengan adanya pengesahan Presiden karena konstitusi telah mengharuskan. Hal ini mengandung makna jika Presiden tidak bersedia mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang maka sama dengan Presiden melakukan pelanggaran hukum apalagi terhadap konstitusi maka dapat dimintai pertanggungjawaban (*impeachment*).⁵

Seharusnya masalah tidak perlu muncul jika rumusan Pasal 20 berhenti pada ayat (4) UUD 1945 saja, karena sebagaimana termasuk dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 menjadi klausul pengunci yang menutup peluang Presiden untuk tidak bertindak lain kecuali mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR menjadi Undang-Undang.⁶

⁴ Pasal 20 ayat (5) UUD 1945

⁵ Fajar Laksono dan Subardjo, *Op.cit.* hlm.9

⁶ Denny Indrayana. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011. Hlm.195

Namun kemudian disepakatinya rumusan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 justru membuka peluang Presiden melakukan tindakan tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR. Di dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa :⁷

"Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari Undang-Undang, dan wajib diundangkan."

Menanggapi fenomena ketatanegaraan itu, muncul setidaknya dua pemahaman terkait dengan problem pengesahan Presiden. Satu pihak menilai bahwa ketentuan Presiden mengesahkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 adalah untuk melaksanakan prinsip *check and balance* sekaligus menjadi jalan keluar kebuntuan konstitusi ketika Presiden benar-benar tidak mengesahkan Undang-Undang.

Sampai saat ini sudah ada empat Undang-Undang yang berlaku tanpa adanya pengesahan dari Presiden. Keempat Undang-Undang ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pakar hukum dan masyarakat. Banyak pihak yang bertanya-tanya siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap Undang-Undang ini apabila Presiden tidak turut menandatangani Undang-Undang meskipun pada pasal 20 ayat (5) Undang-Undang ini haruslah tetap diundangkan dan wajib diundangkan meskipun tanpa adanya tanda tangan Presiden dan dibuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁷ Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945

Ada 4(empat) Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tanpa disahkan oleh Presiden⁸ yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu dari keempat Undang-Undang yang tidak ditanda tangani presiden tersebut yang masih menuai kontroversi hingga sekarang adalah Undang-Undang advokat (Undang Nomor 18 Tahun 2003). Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat Undang-Undang ini disahkan yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Undang-Undang ini baik dari awal pembentukan hingga pengesahannya menimbulkan berbagai permasalahan yang dari kalangan advokat itu sendiri meskipun sebenarnya Undang-Undang advokat ini sebenarnya telah sah menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan pasal 20 ayat 5 yang dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini muncullah berbagai permohonan uji materil (*judicial review*) dari berbagai kalangan advokat yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan berbagai Pasal yang dianggap kurang jelas dan kurang menguntungkan pihak-pihak advokat. Beberapa permohonan uji materil tersebut yaitu terkait dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 31, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (10 dan ayat (3), dan beberapa pasal lainnya. Selama Undang-Undang ini resmi diundangkan hingga sekarang terdapat sembilan kali pengajuan permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Advokat ini, meskipun hanya beberapa permohonan saja yang dikabulkan.

⁸ Fajar Laksono dan Subardjo, *Op.cit.*,.. hlm.10

oleh Mahkamah Konstitusi. Dari permohonan-permohonan uji materil tersebut diatas maka mempengaruhi juga dengan eksistensi Undang-Undang Advokat dalam praktiknya di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih tema penulisan skripsi ini dengan judul **EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT SEBAGAI PERATURAN YANG BERLAKU TANPA PENGESAHAN PRESIDEN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat setelah disahkan sebagai peraturan tanpa ditandatangani Presiden?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap Undang-Undang Advokat yang berlaku sebagai salah satu peraturan yang sah tanpa ditandatangani Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat setelah disahkan sebagai peraturan tanpa ditandatangani Presiden.

2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap Undang-Undang Advokat yang berlaku sebagai salah satu peraturan yang sah meskipun tidak ditandatangani Presiden.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan bagi aktivitas akademika mengenai Hukum Tata Negara dan Undang-Undang mengenai Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi mengenai Hukum Tata Negara dan Ilmu Hukum dalam praktiknya di masyarakat.

E. Kerangka Teori

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.

Konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Konsep ini bertumpu atas sistem hukum eropa

kontinental yang disebut *civil law* dan yang menjadi karakteristiknya adalah administratif. Ciri-ciri dari *rechtstaat* adalah sebagai berikut :⁹

- a. adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat ;
- b. adanya pembagian kekuasaan negara ;
- c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya UUD akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,¹⁰ negara hukum berarti suatu negara yang didalam, wilayahnya adalah :

1. semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam rindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

⁹ Ni'Matul Huda., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005 hlm. 74

¹⁰ *Ibid*, hlm.75

2. semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku ;

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-Undang. Tanpa dasar Undang-Undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau memenuhi keadaan hukum warga masyarakat.

Guna menghindari penggunaan kewenangan bebas (*vrij bestuur*) dan wewenang kebijaksanaan (*freies ermessen*) yang disalahgunakan dan agar tetap berada dalam batas-batas hukum maka kehadiran dan peranan hukum administrasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam suatu negara hukum dikenal teori pembagian kekuasaan. Menurut teori konstitusi,¹¹ terdapat dua macam pembagian kekuasaan dalam suatu negara, yaitu pembagian kekuasaan yang vertikal dan pembagian kekuasaan yang horizontal. Pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedangkan pembagian kekuasaan horizontal adalah

¹¹ Munir Fuady., *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 103

pembagian kekuasaan yang ada ditingkat pusat maupun daerah, yaitu pembagiannya ke dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan horizontal ini dikenal dengan nama *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu.

Menurut Montesquieu, bahwa suatu pemerintahan memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang, kekuasaan pelaksana Undang-Undang dan kekuasaan mengadili sesuai Undang-Undang. Ketiga kekuasaan ini harus diberikan pada pihak yang berbeda-beda, terutama untuk menjaga agar hak-hak rakyat tidak dilanggar. Menumpuknya ketiga kekuasaan ini pada satu tangan akan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan korupsi dan kesewang-wenangan.

Di Indonesia, secara substantif UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal ini dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip *checks and balances* yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa disebut *executive heavy* dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden.

Salah satu gagasan yang dikemukakan untuk memperbaiki dan mengubah sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia adalah dengan menawarkan usulan tentang sistem dan mekanisme *checks and balances* (sistem perimbangan kekuasaan antar alat kelengkapan organisasi negara)¹² di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.

Dalam pembuatan Undang-Undang, seluruhnya di dominasi oleh eksekutif baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan, dan menafsirkan Undang-Undang menjadi begitu kuat di dalam sistem

¹² *Ibid*, hlm. 97

politik yang *executive heavy* karena tidak ada lembaga yang dapat membatalkan Undang-Undang. Pengujian Undang-Undang oleh lembaga yudisial dalam apa yang dikenal sebagai *judicial review* hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif melalui *legislative review* atau *political review*.

Ketika wacana memasukkan sistem *checks and balances* antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif, maka dominasi Presiden dalam proses legislasi di geser ke DPR. Jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan di DPR sebuah Rancangan Undang-Undang belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut sah sebagai Undang-Undang dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden (Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, hasil perubahan).

Dalam hal hubungan antara yudikatif dan legislatif, maka gagasan *checks and balances* mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.

Hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang mengatur pengujian isi (uji materi) saja, tetapi juga pengujian prosedur (uji formal). MK menguji Undang-Undang terhadap UUD, sedangkan MA menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang di atasnya.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada Eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini mempunyai tipe pendekatan Yuridis Normatif.¹³ Pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat hubungan suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki¹⁴, pendekatan ini pun dilakukan dengan cara menginventaris data primer dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini penting untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan penelitian. Dengan digunakannya tipe penelitian yuridis normatif ini, maka penulis akan mempelajari dan menelaah serta menganalisis keberlakuan asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175

¹⁴ Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081025015622AAvYTR5> diakses tanggal 12 Maret 2014

yang berlaku, khususnya terkait dengan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Pembentukan dan Eksistensi Undang-Undang Advokat di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri dari:¹⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri dari literatur-literatur, UUD 1945, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan sumber hukum lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan media cyber (internet).¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm. 175-176

¹⁶ *Ibid*, hlm.176

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur dan media elektronik relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analisis¹⁷, dimana analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

¹⁷ *Ibid.* hlm 177

5. Sistematika Penulisan

BAB I :

Berisi tentang latar belakang permasalahan yang akan diangkat yaitu tentang eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berikut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode penarikan kesimpulan, dan sistematika penulisan.

BAB II :

Berisi tentang penegasan permasalahan yang diangkat dan penggambaran masalah di dalam skripsi ini.

BAB III :

Berisi tentang jawaban dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini.

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dari skripsi ini dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdy Yuhana, 2009. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung: Fokusmedia
- Binzaid Khadafi, et.al. 2002. *RUU Tentang Provesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia*. Jakarta
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Daniel S Lev, 1978. *Origins of the Indonesia Advocacy*, "Hukum dan Keadilan 3" (September-Oktober 1978)
- Denny Indrayana, 2011. *Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Fajar Laksono & Subardjo, 2006. *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Yogyakarta : UII Pers
- Frans Hendra Winata, 1955, *Advocat Indonesia, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Gayuus Lumbun, 2008. "Esensi hak dan kewajiban advokat dalam perpektif profesi penegak hukum", Surabaya
- K. Lubis Suhrawardi, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Luhut M.P Pangaribuan, 2002. *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan
- Loekman Wiriadinata, 1989. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, editor Paul S. Baut & Luhut M.P. Pangaribuan, cetakan pertama, Jakarta: YLBHI
- Miriam Budiarto, 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Munir Fuady, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Ni'Matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Peradi, 2007. *Kitab Advokat Indonesia*, cetakanke-1 .Bandung: P.T Alumni

Pranarka, A.M.W, 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta:Centre For Strategic And Internasional Studies Jakarta

Suris Samardi,2009. *Advokat Litigasi dan Non-litigasi Pengadilan*, cetakan kesatu, Bandung: Mandar Maju

V.Harlen Sinaga,2011. *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Jakarta; Erlangga

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

2. Aturan Dasar

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan

3. Sumber Lainnya

Afiuka Hadjar “*Wewenang Mahkamah Konstitusional menguji UUD (judicial review)*”,*Jurnal Negarawan* ,21 juni 2007,Sekretaris Negara Republik Indonesia : www.afiukahadjar.com

Amrie Hakim, Catatan Refleksi Atas Pengujian-pengujian UU Advokat, www.hukumonline.com

Anne Ahira, Sejarah UUD 1945:<http://www.anneahira.com/uud.htm>

Khairul Anas,*Tata Kenegaraan Indonesia Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 dan Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950* :khairul-anas.com

M. Saputra, Sejarah Amandemen UUD 1945: www.Siputro.com/2012/09/sejarah-amandemen-uud-1945

Muhammad Fauzan,“*Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang- undangan*”,*Jurnal Dinamika Hukum* 8 (1) tahun 2008.

Kronologis Perjalanan UU Advokat, www.hukumonline.com,

Wicipto Setiadi, *Makna Persetujuan Bersama Dalam pembentukan undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama, Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004.*

Wikipedia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: http://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945

Winahyu Erwiningsih, "*Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Hukum)*", *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1) tahun 2006, Surakarta: www.winahyuErwiningsih.com